

**Analisis Hukum Islam terhadap Faktor
Putusnya Tali Perkawinan
Choirunnisa Nur Novitasari**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Email: choirunnisann757@gmail.com

Dian Latifiani

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Email: dianlatifiani@mail.unnes.ac.id

Ridwan Arifin

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Email: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

Abstract

Marriage is one of the legal events and regulated in a marriage law which is part of a civil law and regulates a man and woman with the intention of living together for a long time according to the legal regulations stipulated in the law. Most of the contents or regulations regarding social intercourse, husband and wife are regulated in religious norms, decency, or modesty, but disputes often occur in the household, resulting in a divorce or breakdown of marital ties, breaking marriage contract due to the wishes of husband or wife or both because disharmony originating from the failure to exercise the rights and obligations of a husband or wife as per the applicable marriage law. When a husband and wife decide on the desire to divorce, they must be prepared to face the court. Because the legal complaints process can only be taken in court, the possibility of the problem being faced by a husband and wife who are going to divorce is complicated and has difficulties when going through the divorce path, this factor can be caused because they are legally blind. divorce which is basically complicated, complicated to drain a lot of funds. In Islamic law itself. Everything that leads to damage to the household is something that is hated by God, such as divorce. Divorce is a lawful act but is very hated by God. Basically, all religious teachings do not allow divorce. So it is recommended for Muslims to be able to maintain integrity, harmony in the

household, and be able to solve existing problems in a peaceful manner, so that there is no divorce. The factors that cause divorce are biological factors, psychological factors, moral factors, economic factors, sociological factors.

Keywords: Law, Divorce, Breaking the Marriage Rope, the cause of divorce, Compilation of Islamic Law

Abstrak

Perkawinan adalah salah satu peristiwa hukum dan diatur dalam hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata serta mengatur seorang laki-laki dan wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi atau peraturan mengenai pergaulan hidup, suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan, namun perselisihan kerap terjadi di dalam rumah tangga sehingga menimbulkan suatu perceraian atau putusnya ikatan perkawinan, putusnya ikata perkawinan karena kehendak suami atau istri atau keduanya karena ketidakrukunan yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Disaat suami istri memutuskan keinginan untuk bercerai maka mereka harus siap berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan yang sah secara hukum hanya dapat ditempuh dalam peradilan saja, kemungkinan persoalan yang sedang dihadapi suami istri yang akan bercerai berbelit danmengalami kesulitan saat menempuh jalur/alur perceraian tersebut, faktor ini dapat disebabkan karena mereka buta hukum.ditambah lagi proses pengajuan gugatan perceraian yang memang pada dasarnya berbelit-belit, rumit sampai menguras banyak dana. Dalam hukum Islam sendiri. Setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah, seperti perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Pada dasarnya, semua ajaran agama tidak mengizinkan perceraian. Maka dianjurkan bagi umat Islam untuk dapat menjaga keutuhan, keharmonisan dalam rumah tangga, dan dapat menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara yang damai, sehingga tidak sampai terjadi suatu perceraian. Faktor penyebab perceraian adalah faktor biologis, faktor psikologis, faktor moral, faktor ekonomi, faktor sosiologi.

Kata kunci: *Hukum, Perceraian, Putusnya Tali Perkawinan, penyebab perceraian, Kompilasi Hukum Islam*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya, pernikahan sebagai fitrah manusia adalah adanya keinginan untuk mendapatkan keturunan yang itu hanya dapat menempuh melalui hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hubungan dimaksud haruslah hubungan yang dilakukan sesuai dengan hukum Allah sebagai umat Islam dan hukum nasional, maka hubungan ini haruslah didasarkan pada ikatan yang sah yaitu pernikahan.¹

Menurut bahasa nikah adalah al-dhammu atau al-tadakhul yang artinya berkumpul atau saling memasuki. (A. W. Munawwir, 1997:392,829)

Menurut Ahli Usul, nikah berarti:

- a. Menurut aslinya berarti setubuh, dan secara majazi (metaphoric) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Ini pendapat Ahli Usul Hanafiyah.
- b. Ahli Usul Syafi'iyah mengatakan, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi (metaphoric) ialah bersetubuh.
- c. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh. (Abu al- 'Ainain, 2002:18)

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Perspektif Fikih dan Hukum Positif), UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

Secara psikologi, setiap orang yang membentuk keluarga melalui lembaga perkawinan yang sah mendapatkan kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikisnya. Disana mereka dapat mencurahkan isi hatinya kepada pasangannya (Walgito, 2000) dan juga adanya kemungkinan untuk mendapatkan kepastian akan kelanjutan keturunannya. Dalam pandangan hukum, Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No 1/1974, Psl 1). Tujuan perkawinan sendiri dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Memenuhi kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dengan menikah juga menimbulkan rasa *mawaddah*, cinta kasih kepada keluarga. Setiap manusia memiliki keinginan untuk mencintai dan mengasihi orang yang didambanya. Manakala cinta kasihnya ini tidak disalurkan kepada orang tertentu, maka ia akan mencari benda lain atau hal lain untuk menumpahkan cinta kasihnya itu, dengan menikah sepasang suami istri saling mendapatkan cinta kasih yang tertuang dan tersalurkan secara benar, bukan semata-mata kepada istri dan anak-anaknya kelak, tetapi juga kepada keluarga si istri dan kerabatnya. Dengan demikian, pernikahan pada hakikatnya bukan semata pertemuan antara suami dan istri saja, akan tetapi juga kepada keluarga besar dari kedua pasangan tersebut. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam disyaratkan adanya wali nikah, hal ini menunjukkan bahwa pernikahan memang bukanlah semata suami dan istri melainkan ketika dua keluarga saling bertemu, disanalah tempat untuk menuangkan rasa cinta kasih yang sudah menjadi fitrah manusia.

Dalam menjalani suatu hubungan rumah tangga pasti sepasang suami istri menginginkan hubungan yang harmonis dan

bebas dari pertentangan namun seringkali diharapkan itu harus pupus ditengah jalan, banyak sepasang suami istri yang merasa tidak cocok satu sama lain atas beberapa faktor dan akhirnya membuat pernikahan yang mereka jalani selama ini harus kandas ditengah jalan atau akrab kita kenal dengan istilah “perceraian”.Istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang menyebabkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Seiring perkembangannya diperlukan penanganan yang khusus tentang perceraian yang hanya dapat dilakukan didepan persidangan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Banyaknya kasus perceraian yang melanda pasangan suami isteri saat ini merupakan suatu pelajaran bagi kita untuk lebih seleksi dan introspeksi diri dalam memilih pasangan untuk membentuk dan menjalin rumah tangga yang bahagia

Bagi umat Islam aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan Fiqih.Perceraian menurut ahli fikih disebut *talaq* atau *firqoh*. Talak diambil dari kata *اطلاق* (*illaq*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, Atau rusaknya hubungan perkawinan².

Islam telah mengatur segala sesuatu dalam al Quran. Tidak hanya aturan dalam beribadah, seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain, Islam juga memberi aturan pada manusia dalam kehidupannya bersosialisasi. Bahkan, al Quran juga mengatur adab dan aturan dalam berumah tangga, termasuk bagaimana jik ada masalah yang tak terselesaikan dalam rumah tangga tersebut.

Islam memang mengizinkan perceraian, tapi Allah membenci perceraian itu. Itu artinya, bercerai adalah pilihan terakhir

² Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat*, hal 9

bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Dalam surat al Baqarah ayat 227 disebutkan, *“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”* Ayat tentang hukum perceraian ini berlanjut pada surat al Baqarah ayat 228 hingga ayat 232.

Dalam ayat-ayat surat al Baqarah di atas, diterangkan aturan-aturan mengenai hukum talak, masa iddah bagi istri, hingga aturan bagi wanita yang sedang dalam masa iddahnya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa agama Islam memberi aturan yang sangat lengkap tentang hukum perceraian. Tentu saja aturan-aturan ini sangat memperhatikan kemaslahatan pihak suami dan istri dan mencegah adanya kerugian di salah satu pihak.

Tidak hanya di surat al Baqarah, di surat ath-Thalaq ayat 1-7 juga dibahas aturan-aturan dalam berumah tangga. Di situ disebutkan tentang kewajiban suami terhadap istri hingga bagaimana aturan ketika seorang istri berada dalam masa iddah. Dari beberapa ayat yang telah dibahas, maka kita ketahui bahwa dalam Islam perceraian itu tidak dilarang, namun harus mengikuti aturan-aturan tertentu.

Contoh faktor perceraian yang sangat sering terjadi adalah karena adanya orang ketiga seperti yang kita ketahui, perselingkuhan dalam bahtera rumah tangga menurut hukum islam menyebutkan bahwa Perselingkuhan adalah perbuatan yang menjurus pada perzinahan dan bisa dikatakan perselingkuhan adalah perbuatan zina yang dilakukan secara berulang kali oleh pelaku. Perselingkuhan bisa dipastikan menjadi cara seseorang lebih cepat masuk ke dalam api neraka jika tidak segera bertaubat serta menjalankan amalan penghapus dosa zina dan ini sudah menjadi akibat yang pastinya harus ditanggung para pria atau wanita yang berselingkuh.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW berkata jika pada sebuah mimpi-Nya, ia melihat hukuman yang akan diberikan Allah SWT pada pelaku zina, *“Kemudian kami berlalu dan sampai ke*

sebuah bangunan seperti tungku pembakaran. Perawi hadits berkata, “sepertinya beliau juga bersabda, ‘tiba tiba aku mendengar suara gaduh dan teriakan’. Beliau lalu melanjutkan, ‘kemudian aku menengoknya, kemudian mendapati di dalamnya ada laki laki dan perempuan yang telanjang. Tiba tiba mereka didatangi nyala api di bawah mereka, dan berteriak teriak.” Nabi bersabda, ‘*Aku bertanya (kepada malaikat Jibril dan Mika’il), siapa mereka?’ Jawab keduanya, ‘laki laki dan perempuan yang ada di tungku pembakaran, mereka adalah para pezina.’*” (HR.Bukhari)

Perselingkuhan adalah perbuatan curang, penyelewengan dan juga pengkhianatan yang dilakukan seseorang pada pasangannya. Pada dasarnya, semua pengkhianatan, kecurangan dan juga penyelewengan merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dan berikut ini adalah beberapa ayat serta hadits dari firman Allah SWT.

An-nur:4, Allah SWT berfirman, “*dan orang-orang yang menuduh para wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.*”

An-Nur/24:2, “*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.*”

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “*Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat*”. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: “*Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya*”. [an-Nur/24: 30-31]

Walaupun secara garis besar perceraian yang diatur oleh hukum islam dan hukum nasional berbeda, namun disisi lain kita sebagai umat beragama juga tidak dapat lepas dari kewajiban-kewajiban yang termuat di dalam peraturan hukum baik hukum islam maupun nasional, agar hak-hak kita sebagai umat dapat terealisasi secara baik.

Perkawinan dan perceraian secara yuridis dan kultural yang berlaku pada suatu masyarakat atau bangsa tidak dapat terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Tegasnya perkawinan dan perceraian dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat bersangkutan, sebagai contoh, hukum perkawinan dan perceraian yang berlaku secara nasional di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh hukum-hukum yang bersumber dari ajaran agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia secara hukum Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu maupun Konghucu, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya perkawinan barat, sehingga mengakibatkan beragamnya hukum dan budaya perkawinan yang berkembang di Indonesia. Jadi, walaupun bangsa Indonesia saat ini telah mempunyai hukum perkawinan nasional, termasuk hukum perceraianya, namun terdapat fakta yang menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku, tidak hanya hukum agama, tetapi juga hukum adat tentang perkawinan dan perceraian yang berbeda-beda.

Maka dari itu kita dapat menganalisis hukum-hukum Islam tentang perkawinan dan perceraian melalui penerapannya di negara-negara Islam persoalan hukum di negeri-negeri Muslim, persoalan keluarga umumnya dan perkawinan khususnya (yang terkait dengan persoalan hukum perdata) kebanyakan mendapatkan porsi perhatian yang cukup besar terutama jika dikaitkan dengan persoalan akulturasi antara hukum Islam dan budaya setempat yang kemudian dibentuk dalam sebuah hukum yang diberlakukan dalam sebuah negara tersebut (dikenal dengan hukum positif), termasuk persoalan yang paling krusial dalam sebuah perkawinan yaitu perceraian.

Ada beberapa alasan yang mendukung mengapa persoalan-persoalan ini mendapatkan porsi perhatian yang cukup besar dalam pembentukan hukum yang diberlakukan dalam sebuah negara itu, namun disamping alasan kultur yang berbeda-beda dan terus berkembang jika dibandingkan dengan budaya Arab (klasik khususnya) yang sering disebut sebagai awal munculnya hukum

Islam, bahwa kecenderungan hukum Islam (fiqh) klasik yang dianggap masih sedikit berbau diskriminatif terhadap status wanita juga menjadi perhatian dalam agenda pembentukan hukum dan perundang-undangan di negeri muslim.

Sehubungan dengan persoalan perceraian tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat bagaimanakah sebuah negara Islam (atau negara yang berpenduduk mayoritas muslim) mengatur tentang hal ini dalam bentuk perundang-undangan negara (hukum positif), khususnya pada aspek proses hukumnya (hukum Acara) yang mengambil obyek penelitian pada tiga negara Muslim, yaitu Pakistan, Mesir dan Indonesia. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif-komparatif ini, penulis juga akan mencoba melihat bagaimana faktor sosiologis dan historis mempengaruhi pembentukan hukum pada masing-masing negara tersebut, termasuk pengaruh hukum-hukum (fiqh) klasik, yang kemudian akan penulis bandingkan dengan mencari letak persamaan-persamaan maupun perbedaan-perbedaan antara perundang-undangan di ketiga negara tersebut.

Faktor Putusnya Tali Pernikahan menurut Hukum Islam

Perceraian dalam istilah *Fiqh* disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah *fiqh* juga sering disebut “*furqah*”, yang artinya “bercerai” yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqh* sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm.103.

Pada pasal 11 dijelaskan bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya pada pasal 115 bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Jika perceraian merupakan jalan yang harus ditempuh bagi sebuah rumah tangga yang telah dibangun dengan utuh sebelumnya dan tidak bisa dipertahankan lagi untuk sementara waktu. Islam tidak melarang seorang suami untuk menceraikan tanpa adanya prosedur yang harus dilalui, jika suami telah mengucapkan kata-kata cerai baik secara *sarih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran) dengan niat perceraian, maka jatuhlah cerai terhadap istrinya. Karena dalam ajaran Islam atau fiqh masalah perceraian adalah masalah antara suami istri semata tidak memerlukan instansi serta alat bukti bahwa telah terjadi perceraian antara suami istri, seperti adanya akta perceraian atau bukti tertulis lainnya.

Hal yang sama juga dengan hukum adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat, bahwa sebuah perceraian tidak diharuskan adanya bukti atau akta lainnya sebagai bukti formil adanya suatu perceraian antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Selanjutnya dalam kebiasaan masyarakat perceraian murni hak suami bukan hak dari instansi tertentu atau dari adanya bukti formil secara yuridis. Sementara aturan perundang-undangan telah mengatur yang berkaitan dengan tata cara perceraian dan hal-hal yang berkaitan dengan akibat yang ditimbulkannya

Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan. Abdul Ghofur Anshoru menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan, sebagai berikut.

- a. putusnya perkawinan karena kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.

- b. putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
- c. putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut “*khulu*”.

Faktor-faktor putusnya tali perkawinan menurut hukum islam beragam seperti kematian, kematian suami atau istri mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadi kematian apabila tidak terdapat halangab-halangan syarak, istri atau suami yang ditinggal matiberhak atas hak warisatas harta peninggalan yang sudah mati. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah sisa harta setelah diambil untuk mencukupkan keperluan menyelenggarakan keperluan mengurus jenazah sejak dari memandikan sampai memakamkannya, kemudian untuk melunasi hutang hutang yang ditinggalkan suami atau istri yang sudah meninggal, kemudian untuk melaksanakan wasiat yang ditulis beliaudan dalam batas sebanyak-banyaknya sepertiga dari sisa harta setelah diambil untuk biaya penyelenggaraan jenazah dan melunasi hutang-hutang. Istri yang ditinggal suaminya berarti ia menjalani masa yang disebut masa berkabung selama 4 bulan 10 hari. Dalam hal ini hadis Nabi riwayat jamaah kecuali Turmudzi berasal dari Ummu Athiyyah mengajarkan, “Orang perempuan tidak boleh melakukan hidad (berkabung) atas kematian orang lebih dari 3 hari kecuali kematian suaminya; (perempuan yang ditinggal mati suaminya) hendaklah berkabung selama 4 bulan 10 hari; selama waktu berkabung itu ia tidak boleh mengenakan pakaian yang diwenter, kecuali baju Yaman; jangan pula ia bercelak mata, menggunakan parfum (wangi-wangian), menegcat kuku dan bersisir kecuali apabila ia baru suci dari haid, ia boleh memakai wangi-wangian dengan membakar ratus.

Kemudian talak di dalam hukum islam menentukan bahwa suatu perceraian memiliki hak menjatuhkan talak yang talak itu sendiri ada pada suami, dengan pertimbangan bahwa orang laki-laki

pada umumnya pembawaan kodrati lebih berpikir mempertimbangkan mana yang lebih baik antara berpisah atau bertahan hidup bersuami istri daripada orang perempuan. Orang laki-laki pada umumnya lebih matang berpikir sebelum mengambil keputusan daripada orang perempuan yang biasanya bertindak atas emosi dengan demikian, apabila hak-hak talak diberikan kepada suami, diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil kemungkinannya daripada apabila hal talak diberikan kepada istri. Pertimbangan lain, seorang suami akan berpikir panjang untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya itu akan berakibat beban bagi suami, berupa nafkah selama istri mengalami masa iddah dan *mut'ah* (pemberian sejumlah harta oleh suami kepada istri yang ditalak).

Namun hal ini tidak berarti bahwa istri tidak sama sekali tidak diberi jalan untuk lebih mengutamakan berpisah dari suaminya apabila keadaan memang amat mendesak. Misalnya, seorang istri diperlakukan aniaya oleh suaminya, tidak diperhatikan hak-haknya dan sebagainya hingga merasa tidak sanggup lagi untuk bersama dan hidup layaknya seorang istri. Dalam hal ini silam memberikan jalan kepada istri untuk mengajukan gugatan kepada hakim agar diceraikan dari suaminya. Menurut pendapat para ulama-ulama mazhab Hanafi, istri dimungkinkan menceraikan diri sendiri dari suaminya, apabila mendapat kuasa dari suaminya atau apabila dalam akad nikah diadakan syarat bahwa jaminan perlindungan istri ada di tangan istri sendiri.

Ada 2 macam talak yaitu talak raj'i adalah talah yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa akad nikah baru. Talak pertama dan kedua yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang sudah dicampuri dan bukan atas permintaan istri yang disertai uang tebusan (*iwad*) selama masih dalam masa idah. Kemudian yang kedua yaitu talak bain adalah talak yang tidak memungkinkan suami rujuk terhadap bekas istri, kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Talak bain ada dua macam yaitu *bain kecil dan bain besar*, *bain kecil* ialah talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli, talak satu atau dua yang dijatuhkan atas permintaan istri dengan pembayaran tebusan (*iwad*) atau talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dikumpuli bukan atas permintaannya dan tanpa pembayaran *iwad*, setelah habis masa idahnya, *bain besar* ialah

talak yang telah dijatuhkan tiga. suami yang telah menjatuhkan talak tiga kali tidak boleh rujuk kepas bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya itu melakukan perkawinan dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan badan dengan suami yang barunya itu.

Fasakh yang berarti membatalkan atau merusakkan. Jadi fasakh sebagai salah satu faktor putusnya tali perkawinan ialah merusak atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Fasaakh dapat terjadi karena sebab sebab tertentu misalnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan, ternyata akhirnya diketahui bahwa perempuan itu masih mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain atau dalam masa idah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu perkawinan mereka batal karena tidak terpenuhinya syarat sah nikah.

Perkawinan dapat putus pula dengan cara lian yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat tuhan. Hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina, padahal ia tidak memiliki bukti konkret atas perzinahan yang dilakukan oleh istrinya itu. Seharusnya sang suami dikenai hukuman atas menuduh perzinahan tanpa saksi yang cukup yaitu hukuman didera 80 kali hukuman zina, namun hukuman ini dapat dihindari apabila sang suami bersumpah lima kali; empat kali ia bersumpah, “saya bersaksi kepada Allah bahwa dalam menuduh istri saya berbuat zina itu, saya dipihak yang benar; dan anak yang dilahirkannya itu adalah anak zina, bukanlah anak saya”, yang kelimanya setelah dinasihati oleh hakim, suami mengatakan. “Saya bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata saya di pihak yang berdusta”.

Kemudian yang terakhir adalah sikap membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan yang dilakukan oleh istri maupun suami yang disebut *Nusyus*, nusyus pada pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajibannya yang seharusnya bersikap taat kepada suami seperti keluar rumah tanpa seizin suami, tak mau bertempat tinggal bersama dengan suami dan sebagainya. Apabila nusyus terjadi pada pihak suami, dan ia tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami maka hendaklah diberi nasihat-nasihat secukupnya agar kembali menunaikan kewajibannya kepada istri.

Penerapan Hukum Perceraian di Negara Mayoritas Islam

Di Pakistan yang Mayoritas penduduknya muslim mempunyai hukum yang mengatur perceraian dengan mewajibkan suami segera setelah menjatuhkan talak menulis pemberitahuan mengenai terjadinya talak, kemudian diserahkan kepada ketua Arbitrasi serta menyerahkan satu kopi kepada isteri. Jika tidak ia akan dikenai hukuman-hukuman yang ditentukan dalam ordonansi tersebut. Ketua dewan arbitrasi wajib mulai berusaha mendamaikan kedua suami isteri dalam tempo sembilan puluh hari atau 3 bulan, di mana talak baru jatuh setelah lewatnya masa sembilan puluh hari itu dari gagalnya usaha-usaha perdamaian.

Secara jelas hal ini termaktub dalam pasal 7 *Muslim Family Law Ordinance 1961* yang berbunyi:

1. Seseorang yang hendak menceraikan isterinya, sesegera mungkin – setelah pengucapan talak dalam bentuk apapun – memberikan laporan tertulis kepada Ketua dan memberi salinannya kepada isterinya.
2. Siapapun yang melanggar ketentuan (1) ini akan dihukum penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal 5.000 rupee atau dengan keduanya.
3. Kecuali seperti yang terdapat dalam ayat (5) kecuali jika dicabut dengan cepat, akan tidak berlaku sampai akhir hari ke-90 sejak dikirimnya laporan tertulis (1) kepada Ketua.
4. Dalam waktu 30 hari setelah menerima catatan (1) Ketua akan menentukan sebuah Dewan yang bertujuan untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak (suami-isteri), dan dewan ini akan mengambil langkah-langkah penting bagi terwujudnya perdamaian tersebut.
5. Jika isteri hamil pada saat talak dijatuhkan, talak tidak berlaku sampai batas waktu yang disebutkan pada ayat (3) atau sesudah melahirkan.

Dari sekian pembaharuan maupun amandemen yang dilakukan oleh Ordinas 1961 itu, khususnya yang berkaitan dengan prosedur perceraian, dan Hukum Keluarga yang berlaku di Pakistan secara umum, maka ada satu hal yang sebenarnya ingin dicapai dan menjadi

tujuan dari pemerintahan Ayyub Khan dalam hal ini, yaitu keinginan untuk mengangkat harkat dan derajat wanita agar lebih sejajar (atau paling tidak sedikit lebih terangkat) sama dengan laki-laki.

Dan pada contoh permasalahan di Negara Indonesia, sebuah persoalan yang muncul dalam sebuah perkawinan seperti kasus perceraian misalnya, dianggap sah oleh negara atau hukum perundang-undangan, ketika perceraian yang dilakukan tersebut oleh kedua belah pihak (suami isteri mulim) telah melalui sebuah proses peradilan di lembaga Pengadilan Agama (selanjutnya disebut PA). Hal ini sesuai dengan tugas pokok PA sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk perkara perceraian (pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970)⁴. Tentang PA sendiri, rancangan UU mengenai PA telah ada semenjak K.H.Muh Dahlan dan H.A.Mukti Ali sebagai menteri Agama. Kendati demikian, baru ditanggapi oleh pemerintah pada tahun 1982 dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehakiman tahun 1982 G-164-PR-09.03/1982 yang berisi keputusan untuk membentuk tim pembahas dan penyusun rancangan tersebut. Tertunjuklah sebagai Ketua adalah Prof. DR. Bustanul Arifin (saat itu masih menjabat sebagai Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung),⁵ dan berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya pasal 1, 2, 49, dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku antara lain: UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 28 Tahun 1977, Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag No. 2 Tahun 1987 Tentang wali hakim, maka PA bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam.

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 1

⁵ Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi demokratis-Responsif*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 128

Adapun Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 1991, dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, termasuk perceraian. Dengan kata lain PA bertugas dan berwenang untuk menegakkan KHI sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia

Perlu diingat bahwa bentuk perceraian di Indonesia terdiri atas cerai talak dan cerai gugat. Dalam hal ini hak untuk memecah atau memutuskan hubungan perkawinan tidak hanya menjadi monopoli suami sebagaimana yang sering didapatkan dalam doktrin fiqh-fiqh klasik, tetapi isteri juga diberikan hak untuk mengajukan cerai gugat. Hal yang cenderung bertujuan untuk mengangkat hak dan derajat kaum perempuan ini juga sangat tampak dengan adanya proses perceraian (talak) itu ditingkatkan menjadi *Contentiosa*. Selama ini proses perkara cerai talak masih dipegangi secara dominan hukum sandar yang diajarkan kitab-kitab fiqh yang sifat perkaranya mirip *Volunter*, akibatnya terjadi proses yang sangat diskriminatif, isteri hanya sebagai penonton tanpa diberi hak membela diri. Perkara ini mengenyampingka tegaknya asas *Audi Et Alteram Partem*, dan yang berhak bicara dalam proses hanya suami. Praktek tersebut mirip atau seakan-akan mengandung unsur kesewenang-wenangan. Dalam perkara cerai talak seperti ini, seolah-olah PA melegalisir kesewenangan suami terhadap isteri. Hal ini memang sudah seharusnya tidak pantas untuk dipertahankan jika umat Islam hendak mewujudkan kesetaraan dan ketertiban. Oleh karena itulah kemudian KHI merumuskan penertibannya dalam pasal 138 dan juga dalam pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989.⁶

Selanjutnya, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam pasal 129 KHI di atas, maka sebuah perceraian dianggap sah oleh

⁶ Yahya Harahap, Yahya, " Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam ", dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), hlm. 65-66

hukum perundang-undangan negara, nanti setelah perceraian yang dimaksud tersebut telah melalui proses pemeriksaan dan persidangan di lembaga PA. Perceraian yang dilakukan di luar PA dianggap tidak sah dan bersifat tidak mengikat, atau sering disebut sebagai perceraian liar. Dan jika kita melihat pasal 130, maka sangat jelas bahwa jatuhnya perceraian itu benar-benar berada ditangan atau ditentukan oleh PA bukan oleh masing-masing pihak (suami-isteri). Hal ini tentu saja juga berbeda dengan pendapat-pendapat Ulama fiqh klasik yang pada proses perceraian lebih mengedepankan unsur "niat" dan "ucapan lisan". Maksudnya bahwa talak atau cerai itu sudah dianggap sah ketika suami mengucapkan kata-kata atau lafaz talak (baik *Sarih* / jelas atau *Kinayah* / sindiran) dengan niat memang untuk menceraikan isterinya meskipun tanpa melalui atau tanpa adanya sebuah proses peradilan.⁷

Kesimpulan

Jika suatu perkawinan yang tidak harmonis tetap dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak karena beberapa faktor antara lain kematian, talak, fasakh, lian, dan juga nusyus. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka dalam agama islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal membina rumah tangganya.

Di dalam peraturan perundang-undangan di negara yang mayoritas penduduknya muslim telah mengatur sedemikian rupa tentang perkawinan dan perceraian. Sumber hukum islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia adalah wahyu Allah yang dituangkan di dalam Al-quran dan sunnah rasul. Di Indonesia sendiri, Putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri merupakan sarana paling efektif untuk mengidentifikasi hukum perceraian sebagai subsistem hukum perkawinan, karena putusan

⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqhi Islam* (Cet. XVII; Jakarta: Penerbit at-Thahiriyah, 1976), hlm. 381-382

pengadilan sendiri *notabene* merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutuskan kasus perceraian, hakim di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasikan putusannya. Putusan Pengadilan yang dimaksud untuk menegakkan norma-norma hukum perceraian yang abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan norma-norma hukum perceraian tersebut tidak terjadi.

Hukum Islam menjadi sumber hukum perceraian yang langsung bagi perceraian nasional, tanpa harus menempuh proses penerimaan lebih dahulu melalui hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat hukum adat dan Indonesia. Karena Hukum Islam kedudukannya dengan hukum adat dan hukum barat (khususnya BW/KUH Perdata dan HIR/RBg/Hukum Acara Perdata) sebagai sumber dan struktur yang menopang hukum perceraian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. (2011). *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdullah, Abdul Gani. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Basyir, KH. Ahmad Azhar. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press.
- Muhammad, Abdul Kadir. (1991). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ichtijanto. (1994). *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Artikel Jurnal

- Jamalludin. (2012). "Teori Maslahat dalam Perceraian Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 46, Nomor 11, 2012, hlm 2-5.
- Yudhowibowo, Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam". Volume 01, Nomor 2, 2012.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang menyebabkan Perceraian dalam Perkawinan", Volume 2, Nomor 2, 2014, hlm 143.
- Affandi, Moh. "HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM / CEDAW", *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm 194-195.
- Oiladang, Chris S. "Perceraian sebagai Pilihan Rasional: Kasus Perceraian di Desa Tanah Merah, Kupang, NTT", Volume 14, Nomor 3, 2012, hlm 236.
- Azhari, Tahir. "Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif: Suatu Analisis Sumber-Sumber Hukum Islam". *Mimbar Hukum*, No. 4, Tahun II.

- Siregar, Ramadhan Syahmedi. *“Dampak Perceraian yang tidak sesuai dengan Prosedur Perundang-undangan”*, Volume 01, Nomor 1, 2015, hlm 164.
- Siregar, Ramadhan Syahmedi. *“Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”*, hlm 48-51.
- Ali, Muhammad Daud. *“Hukum Islam, UUPA, dan Masalahnya”*. *Mimbar Hukum*, No. 1 Tahun 1, 1990.
- Sari, Indah Nurnila. *“Studi Deskriptif Faktor Penyebab Perceraian”*, 2013.

Sumber Online

- [...] <http://peraturan.go.id/>
- [...] <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-wanita-minta-cerai>
- [...] <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6793/perceraian-karena-orang-ketiga-dan-status-anak-luar-kawin>

Peraturan Perundang-undangan

- UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 1991
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Permenag No. 2 Tahun 1987 Tentang wali hakim
- Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970